



**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2019**

TAHUN 2019



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2019**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 261 ayat (5) menyatakan bahwa musyawarah pembangunan dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi hingga Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
SOPPENG TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Soppeng.
4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Soppeng.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan/ Desa, yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan/Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

15. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan/Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
17. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, di luar LPMK/D, TP PKK Kelurahan/Desa, RW, RT dan Karang Taruna.
18. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh LPMK/D dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
20. Fasilitator Kelurahan adalah pihak yang melakukan pendampingan masyarakat atau tenaga terlatih/berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi teknis serta keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan
21. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
22. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dan kelompok didalamnya.
23. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disingkat SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun dan merupakan bagian dari SPPN.
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai masing-masing tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

27. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang mengacu pada Renstra PD.
29. Persiapan Pelaksanaan Musrenbang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Anak, Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten.
30. Dana Kelurahan adalah sejumlah dana yang diberikan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan untuk membahas dan menyepakati langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan.
32. Musrenbang Anak adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dalam rangka mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak;
33. Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum PD merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten.
34. Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten.
35. Delegasi masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta musrenbang tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan selanjutnya.
36. Delegasi masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta musrenbang tahunan Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan selanjutnya.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Soppeng.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
40. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daftar Rancangan Kegiatan yang diurutkan menurut bobot dan atau tingkat kepentingannya sesuai indikator yang telah ditentukan.

BAB II
KEDUDUKAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN,
MUSRENBANG ANAK, FORUM PERANGKAT DAERAH/FORUM GABUNGAN
PERANGKAT DAERAH, DAN MUSRENBANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Musrenbang Kelurahan

Pasal 2

Musrenbang kelurahan berkedudukan sebagai forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RPJMD dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbang kecamatan dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Musrenbang Kecamatan

Pasal 3

Musrenbang kecamatan berkedudukan sebagai musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan prioritas Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbang kabupaten dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Musrenbang Anak

Pasal 4

Musrenbang anak berkedudukan sebagai forum tahunan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.

Bagian Keempat
Forum PD/Forum Gabungan PD

Pasal 5

Forum PD atau Forum Gabungan PD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi dan sinergitas antara rancangan Renja PD dengan prioritas permasalahan dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang kecamatan serta diikuti Pemangku Kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Musrenbang Kabupaten

Pasal 6

Musrenbang kabupaten berkedudukan sebagai forum musyawarah Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kabupaten dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan prioritas dan kebijakan pembangunan kabupaten.

BAB III
TUJUAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN,
MUSRENBANG ANAK, FORUM PERANGKAT DAERAH/GABUNGAN
PERANGKAT DAERAH, DAN MUSRENBANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Musrenbang Kelurahan

Pasal 7

Musrenbang kelurahan bertujuan untuk:

- a. menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya (Pra Musrenbang) yang disusun berdasarkan nilai skoring.
- b. menetapkan kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten (***Dana Kelurahan dan Pagu Indikatif Sektoral***), APBD Propinsi, APBN, dan Sumber Pembiayaan Lainnya.
- c. menetapkan daftar Nama Anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
- d. memaduserasikan aspirasi dan usulan kelompok sektoral dan/atau Pemangku Kepentingan Pembangunan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Musrenbang Kecamatan

Pasal 8

Musrenbang kecamatan bertujuan untuk:

- a. membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- b. membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;
- c. membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan yang akan diusulkan dibiayai melalui APBD Kabupaten (Pagu Indikatif Perangkat Daerah), APBD Prov dan APBN.
- d. menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.

Bagian Ketiga
Musrenbang Anak

Pasal 9

Musrenbang anak bertujuan untuk:

- a. sebagai media komunikasi dalam membangun pengertian antara anak-anak, orang dewasa, orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- b. membahas dan menetapkan kegiatan proritass sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan perkembangan anak

- c. mempromosikan hak dan partisipasi anak untuk berpartisipasi dan didengarkan pendapat anak.
- d. mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan bertanggungjawab terhadap anak.
- e. melakukan Klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan yang responsif terhadap anak.

Bagian Keempat
Forum PD/Gabungan PD

Pasal 10

Forum PD/Gabungan PD bertujuan untuk :

- a. menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan untuk Renja Perangkat Daerah;
- b. mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- d. menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Musrenbang Kabupaten

Pasal 11

Musrenbang Kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten yang dilaksanakan dalam rangka:

- a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi
- e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa/kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

BAB IV
TAHAPAN MUSRENBANG

Bagian Kesatu
Persiapan Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 12

Persiapan Pelaksanaan Musrenbang dilakukan sebelum dijalankannya seluruh tahapan Musrenbang pada semua tingkatan.

Bagian Kedua
Musrenbang Kelurahan

Pasal 13

Musrenbang kelurahan terdiri atas pra musrenbang kelurahan dan musrenbang kelurahan.

Bagian ketiga
Musrenbang Kecamatan

Pasal 14

Musrenbang kecamatan terdiri atas persiapan Musrenbang Kecamatan dan Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Bagian keempat
Musrenbang Anak

Pasal 15

Musrenbang Anak terdiri atas Musrenbang Anak.

Bagian kelima
Forum PD/Gabungan PD

Pasal 16

Forum PD/Gabungan PD terdiri atas Persiapan Forum PD/ Gabungan SKPD dan Penyelenggaraan Forum PD/ Gabungan PD.

Bagian Keenam
Musrenbang Kabupaten

Pasal 17

Musrenbang kabupaten terdiri atas Persiapan Musrenbang kabupaten dan Musrenbang kabupaten.

BAB V
KEPANITIAAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Kepanitiaan

Pasal 18

- (1) Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, Musrenbang Anak, dan Musrenbang kabupaten diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkatan masing-masing.
- (2) Forum PD/Gabungan PD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA.
- (3) Pembentukan panitia di masing-masing tingkatan dilaksanakan pada tahapan Persiapan Pelaksanaan Musrenbang.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 19

Persiapan Pelaksanaan Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, Musrenbang Anak, Forum PD, dan Musrenbang kabupaten diselenggarakan pada masing-masing tingkatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PESERTA DAN NARASUMBER PADA MUSRENBANG KELURAHAN,
MUSRENBANG KECAMATAN, MUSRENBANG ANAK, FORUM
PD/GABUNGAN PD, DAN MUSRENBANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Peserta dan Narasumber pada Musrenbang kelurahan

Pasal 20

- (1) Peserta pada Musrenbang Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Kelurahan, seperti : Kepala Lingkungan, Ketua RT/RW, Tokoh Agama, Ketua Adat, Wakil Kelompok perempuan, Wakil Kelompok pemuda, Perwakilan Anak, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Komite Sekolah dan lain-lain), perangkat daerah setempat.
- (2) Narasumber pada Musrenbang Kelurahan adalah Lurah, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Penyuluh, Pejabat Instansi Vertikal yang ada di Kelurahan atau Kecamatan (seperti PLN, Dep Agama, Polsek, Koramil, dll), LSM yang bekerja di Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (4) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (5) Peserta Musrenbang kelurahan memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Kedua
Peserta dan Narasumber pada Musrenbang Kecamatan

Pasal 21

- (1) Peserta pada Musrenbang kecamatan adalah para kepala desa dan lurah, delegasi desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, forum anak kecamatan, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.
- (2) Narasumber pada Musrenbang kecamatan adalah dari Kabupaten yaitu: Pejabat BAPPELITBANGDA, perwakilan DPRD, dan perwakilan Perangkat Daerah kabupaten dan unsur lain yang diperlukan. Dari Kecamatan yaitu: Camat, aparat Kecamatan, LSM yang bekerja di Kecamatan yang bersangkutan, Instansi Vertikal yang ada di kecamatan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

- (3) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (4) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (5) Peserta Musrenbang kecamatan memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang kecamatan melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Peserta dan Narasumber pada Musrenbang Anak

Pasal 22

- (1) Peserta pada Musrenbang Anak adalah perwakilan tiap sekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA, Forum Anak Kecamatan & Kabupaten dan Fasilitator anak.
- (2) Narasumber pada Musrenbang Anak adalah: Bappelitbangda, perwakilan perangkat daerah, Instansi Vertikal dan anggota DPRD.
- (3) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (4) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (5) Peserta Musrenbang Anak memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Keempat
Peserta dan Narasumber pada Forum PD/Gabungan PD

Pasal 23

- (1) Peserta Forum PD/Gabungan PD Kabupaten terdiri dari Unsur BAPPELITBANGDA, perwakilan perangkat daerah, para delegasi Kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan Fungsi Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Narasumber pada Forum PD/Gabungan PD adalah Unsur BAPPELITBANGDA, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten, anggota DPRD dari Komisi mitra Kerja masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.
- (3) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (4) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (5) Peserta Forum PD/Gabungan PD memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum PD/ Gabungan PD melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Bagian Keenam
Peserta dan Narasumber pada Musrenbang Kabupaten

Pasal 24

- (1) Peserta Musrenbang Kabupaten terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, unsur pemerintah pusat, pejabat Bappelitbangda dan Perangkat Daerah Provinsi, Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten, para Camat, unsur perwakilan anak, unsur perwakilan perempuan atau kelompok serta delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan stakeholders pembangunan kabupaten.
- (2) Narasumber pada Musrenbang Kabupaten adalah Pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-PD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.
- (3) Keikutsertaan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh Panitia Pelaksana.
- (4) Tata cara pendaftaran dan undangan calon peserta ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
- (5) Peserta Musrenbang kabupaten memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang kabupaten melalui pembahasan yang disepakati bersama.

BAB VII
PEMBIAYAAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN,
MUSRENBANG ANAK, FORUM PD/FORUM GABUNGAN PD, DAN
MUSRENBANG KABUPATEN

Pasal 25

Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Anak, Forum PD/Gabungan PD, Musrenbang Kabupaten dibiayai melalui APBD Kabupaten Soppeng yang dialokasikan pada rekening Anggaran BAPPELITBANGDA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
DANA KELURAHAN

Pasal 26

Tata cara pengusulan kegiatan yang didanai melalui Dana Kelurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

BAB IX
PELAPORAN DAN INFORMASI

Pasal 27

- (1) Lurah wajib melaporkan hasil Musrenbang kelurahan kepada Bupati melalui BAPPELITBANGDA dengan tembusan kepada Camat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

- (2) Camat wajib melaporkan hasil Musrenbang kecamatan kepada Bupati melalui BAPPELITBANGDA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala BAPPELITBANGDA wajib melaporkan hasil Musrenbang kabupaten kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kepala BAPPELITBANGDA menginformasikan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati kepada Perangkat Daerah dan masyarakat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diundangkan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Petunjuk teknis penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,


A. TENRI SESSU

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019**

**PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SOPPENG
(KONSEP KEWILAYAHAN)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional memuat tentang dasar pemikiran, ruang lingkup, proses perencanaan dan sistematika dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan dalam undang-undang ini terdapat empat tahapan dalam melaksanakan proses perencanaan. Tahapan-tahapan tersebut adalah : penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut berjalan secara berkelanjutan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh. Dalam tahap penyusunan rencana, dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan. Rencana tersebut terbagi menjadi 4 langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat menyeluruh, teknokratik, dan terukur. Kedua adalah masing-masing instansi pemerintahan mempersiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan melalui musyawarah. Langkah terakhir adalah penyusunan rencana akhir.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional, dimana perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman pada perencanaan pembangunan di atasnya. Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah dibagi atas tiga kelompok yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdimensi 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdimensi 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam proses penyusunan dokumen tersebut, sebagaimana amanat UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), secara legal menjamin keterlibatan/partispasi masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. **Partispasi masyarakat diaktualisasikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).** Musrenbang merupakan wahana menggali permasalahan dan menemukan alternatif pemecahan masalah tersebut, selanjutnya dikristalkan kedalam usulan kegiatan yang akan didanai melalui sumber-sumber pendanaan yang tersedia.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah dan desa, bersamaan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam Pasal ayat 21 dinyatakan bahwa musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan untuk Musrenbang desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Namun pada pelaksanaannya, Musrenbang seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Musrenbang belum dapat menjadi ajang yang bersahabat bagi masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Suara kelompok miskin, perempuan dan anak seringkali tersingkir pada saat penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.

Untuk menjawab realitas dan problematika diatas, akhirnya Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama DPRD telah mengesahkan Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten Soppeng yang didalamnya mengatur tentang Pagu Indikatif Kewilayahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Partisipatif. Peraturan dimaksud pada dasarnya telah memberikan legalitas yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan didalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan partisipatif dengan konsep pendekatan kewilayahan dimaksudkan untuk: 1) menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan dan penganggaran; 2) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 3) memberi azas kepastian terhadap program/kegiatan prioritas dan mendesak yang diusulkan secara berjenjang oleh masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang. Untuk menjamin hal tersebut dapat terlaksana maka dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat wilayah (Kecamatan) akan ditetapkan besaran Pagu Indikatif Kewilayahan di tingkat Kecamatan yang besarnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan pengalokasiannya ditentukan oleh stakeholders pembangunan di wilayah tersebut melalui mekanisme Musrenbang Kecamatan. Melalui proses perencanaan partisipatif konsep pendekatan kewilayahan ini terbuka kemungkinan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan musrenbang selama ini dapat diatasi, yang bermuara pada perluasan dan penguatan partisipatif masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, untuk memperkuat aktualisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan konsep kewilayahan, maka secara khusus dirumuskan **Petunjuk Teknis Musyawarah Pembangunan Kabupaten Soppeng (Konsep Kewilayahan).**

II. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan maksud memberikan arah atau pedoman bagi semua stakeholder pembangunan dalam Penyelenggaraan Musrenbang disemua tingkatan sehingga keluaran dan hasil dapat tercapai sesuai dengan target.

Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Soppeng Konsep Kewilayahan disusun dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil Penyelenggaraan Musrenbang;
2. Menjamin konsistensi antar perencanaan dan penganggaran;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Memberi asas kepastian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat secara berjenjang melalui proses musrenbang;
5. Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif.

BAB II

KONSEP KEWILAYAHAN

I. LANDASAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS

Landasan filosofis dari musyawarah perencanaan pembangunan konsep kewilayahan yaitu *Pertama*, pada sebagian besar negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem demokrasi perwakilan ada kecenderungan bahwa orang yang terpilih sebagai wakil adalah kelompok elit yang seringkali tidak memiliki hubungan langsung dengan konstituennya. *Kedua*, kenyataan sosial bersifat kompleks. Sehingga, para ahli dan birokrat -yang biasanya secara intens memproses kebijakan publik untuk diputuskan secara politik- tidak mungkin memiliki seluruh informasi yang memadai untuk membuat kebijakan yang menguntungkan semua orang (optimum). *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dapat meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan dan yang tidak seimbang (asimetri informasi) dapat dicegah. Informasi yang tidak seimbang merupakan penyebab utama terjadinya miskomunikasi di tingkat administrasi pemerintah. *Keempat*, ruang yang terbuka dan adil merupakan wahana bagi pembelajaran politik masyarakat sipil dalam bernegosiasi dan memutuskan mana yang terbaik mengenai kebijakan publik karena dalam sistem demokrasi, pada akhirnya pemerintahan harus diisi oleh orang-orang yang semula merupakan anggota dari masyarakat sipil.

Landasan sosiologis dari musyawarah perencanaan pembangunan konsep kewilayahan yaitu masyarakat diharapkan dapat terlibat langsung dalam pembangunan. Sehingga dibutuhkan penguatan dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Salah satunya dengan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang selama ini menggunakan instrumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Penyelenggaraan Musrenbang telah dilaksanakan secara reguler selama ini, namun berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya sangat disadari masih ditemukan kelemahan-kelemahan mendasar seperti: 1) Daftar usulan masih bersifat keinginan dan bukan kebutuhan; 2) belum adanya jaminan bahwa usulan akan terakomodir; 3) penentuan prioritas belum optimal; 4) penyelenggaraan masih kelihatan seremonial atau belum menyentuh aspek substansi dan manfaat; dan 5) sulitnya menemukan titik temu antara pendekatan partisipatif, teknokratif, dan politis.

Dalam konteks inilah maka Pemerintah Daerah Kab. Soppeng melakukan perubahan yang terarah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk perluasan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan, dengan melaksanakan Musrenbang dengan konsep pendekatan kewilayahan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif. Sehingga diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat atas keterlibatannya dalam perencanaan (Musrenbang). Dengan demikian praktik ini perlu terus ditingkatkan agar teori atau landasan filosofisnya terimplementasikan secara utuh. Kebutuhan publik (*public demand*) untuk berpartisipasi dalam proses penentuan nasib daerah telah meningkat. Oleh karena itu Perda pendekatan kewilayahan ini secara sosiologis diperlukan untuk menjawab kebutuhan ini.

II. Prinsip

1. Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keterpaduan

Keselarasan dan kesatupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

3. Efektif dan Efisien

Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

4. Partisipasi

Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.

5. Transparansi dan Akuntabel

Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

6. Keberlanjutan

Mendorong terciptanya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif yang berorientasi pada munculnya keberdayaan masyarakat.

III. Kerangka Kerja

1. Otonomi Daerah

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan dilaksanakan dalam kerangka kerja Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


2. Pemberdayaan Masyarakat

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan menjadi sarana peningkatan partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah.

3. Penguatan Demokrasi

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi di masyarakat.

IV. Skema Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan



BAB III
TAHAPAN DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSRENBANG
KONSEP KEWILAYAHAN

I. Musrenbang Kelurahan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Bab II Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Kelima Tatacara Penyusunan RKPD, Paragraf 5 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, Pasal 98 ayat (4) Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Pedoman Pembangunan Desa. Dalam hal ini mengacu pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dikoordinasikan oleh Camat yang dilaksanakan oleh Lurah.

a. Pengertian

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan adalah musyawarah antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kelurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
2. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
3. Narasumber adalah pihak pemberi data/informasi yang diperlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam musrenbang Kelurahan melalui pembahasan yang disepakati bersama.
5. Hasil musrenbang Kelurahan terdiri dari :
 - a. Daftar Usulan Kegiatan sebagai tindakan atas masalah-masalah yang ada di Kelurahan beserta dengan estimasi pembiayaan dan sumber pembiayaan serta lokasi kegiatan.
 - b. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten (***Dana Kelurahan dan Pagu Indikatif Sektoral***), APBD Provinsi, APBN, dan Sumber Pembiayaan Lainnya dengan mencantumkan lokasi kegiatan secara jelas.
 - c. Daftar Usulan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan sumber dana lainnya (pihak ketiga).
 - d. Daftar Nama Anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

b. Tujuan

1. Menyepakatai prioritas kebutuhan/masalah sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya (Pra Musrenbang) yang disusun berdasarkan nilai skoring.
2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten (***Dana Kelurahan dan Pagu Indikatif Sektoral***), APBD Propinsi, APBN, dan Sumber Pembiayaan Lainnya.
3. Menetapkan daftar Usulan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan sumber dana lainnya (pihak ketiga).

4. Menetapkan daftar usulan kegiatan/paket pekerjaan yang akan dibiayai melalui Dana Kelurahan
5. Menetapkan daftar Nama Anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

c. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan adalah :

1. Dari Kelurahan :
 - a. Usulan Program/Kegiatan pada pelaksanaan Musrenbang Kelurahan tetap memperhatikan dan mengacu pada RPJMD Kab.Soppeng Tahun 2016-2021.
 - b. Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah dibawah Kelurahan (lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan kelompok lainnya sesuai dengan kondisi setempat (Hasil Pra Musrenbang).
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya.
 - d. Dokumen musrenbang tahun sebelumnya, melakukan review pada dokumen tersebut untuk melihat usulan-usulan yang belum terealisasi dan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan kembali sebagai usulan pada musrenbang Kelurahan.
2. Dari Kecamatan dan Kabupaten:
 - a. Formulir yang memudahkan Desa dan Kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ketingkat Kecamatan.
 - b. Hasil evaluasi pemerintah Kabupaten dan Kecamatan atau masyarakat terhadap pembangunan penggunaan anggaran dan belanja Kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan Kelurahan.
 - c. Informasi dari pemerintah Kabupaten tentang indikasi jumlah bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten yang akan diberikan kepada Kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya.
 - d. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk daerah tahun mendatang, yang di rinci berdasar Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pelaksanaan beserta rencana pendanaannya di Kecamatan tempat Kelurahan berada (Tahun N+1).
 - e. Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan (Tahun N).
 - f. Realisasi Program/Kegiatan tahun sebelumnya yang pelaksanaannya pada lokasi penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan (Tahun-1).

d. Mekanisme

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan terdiri dari :

1. Tahap Persiapan (Pra Musrenbang) :
 - a. Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan yang terdiri dari LPM, aparat Pemerintah Kelurahan dan Kader Kelurahan.
 - b. Tugas Tim fasilitator Musrenbang Kelurahan adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah ditingkat lingkungan/Kelompok Masyarakat (Pra Musrenbang) serta memfasilitasi pelaksanaan musrenbang Kelurahan.
 - c. Masyarakat ditingkat lingkungan dan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan Pra Musrenbang dengan keluaran :

1. Daftar Masalah dan kebutuhan
 2. Gagasan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing lingkungan/kelompok untuk diajukan ke musrenbang Kelurahan
 3. Wakil/Delegasi lingkungan/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan musrenbang Kelurahan (jumlah wakil/delegasi masing-masing lingkungan/kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat).
- d. Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang Kelurahan.
 2. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelumnya kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang.
 3. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
 4. Menyusun usulan kegiatan dan memilahnya berdasarkan sumber pendanaan dan kesesuaian dengan prioritas daerah sesuai dengan formulir (form) usulan yang tersedia.
 5. Membuka pendaftaran dan mengundang calon peserta dan narasumber musrenbang Kelurahan.
 6. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang Kelurahan.
2. Tahap Pelaksanaan :
- a. Pendaftaran peserta
 - b. Sambutan/Pemaparan Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya. Pada tahapan ini Lurah sekaligus membuka acara Musrenbang secara resmi.
 - c. Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan.
 - d. Pembahasan masalah-masalah yang ada di Kelurahan berdasarkan hasil pra musrenbang (Form 1.1)
 - e. Pembahasan Usulan Kegiatan Prioritas :
 - (1) Pembahasan Usulan Kegiatan sebagai tindakan atas masalah-masalah yang ada di Kelurahan beserta dengan estimasi pembiayaan dan sumber pembiayaan. (Form 1.2.).
 - (2) Melakukan skoring dalam menentukan usulan Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten , APBD Propinsi, APBN, dan Sumber Pembiayaan Lainnya. (Form 1.3.) dan (Form 1.6.)
 - (3) Pembahasan Usulan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan sumber dana lainnya/pihak ketiga (Form 1.4) .
 - (4) Pembahasan Usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Kelurahan (Form 1.5).
 - (5) Pemilihan Anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan. Jumlah delegasi 5 (lima) orang 2 (dua) diantaranya Perempuan ditambah satu orang Lurah atau yang mewakili (Form 1.7.).
 - (6) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kelurahan oleh Lurah, LPM, dan perwakilan masyarakat minimal 6 (enam) Orang (Form 1.8.)

Catatan :

Dalam hal pembahasan usulan, Narasumber dapat menyampaikan data/informasi terkait dengan usulan tersebut namun tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan musrenbang.

e. Keluaran

Keluaran dari kegiatan musrenbang Kelurahan adalah :

1. Daftar masalah dan atau kebutuhan di wilayah kelurahan. (Form 1.1.)
2. Daftar Usulan Kegiatan sebagai tindakan atas masalah-masalah yang ada di Kelurahan beserta dengan estimasi pembiayaan dan sumber pembiayaan. (Form 1.2.).
3. Daftar usulan Kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten , APBD Propinsi, APBN, dan Sumber Pembiayaan Lainnya menurut perangkat daerah. (Form 1.3.)
4. Usulan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan pihak ketiga (Form 1.4).
5. Usulan kegiatan/paket pekerjaan yang akan dibiayai melalui Dana Kelurahan. (Form 1.5.)
6. Daftar Nama Anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan (Form 1.7.).
7. Berita Acara Musrenbang Kelurahan (Form 1.8.)
8. Daftar Hadir (Form 1.9.)

f. Peserta

Peserta Musrenbang Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Kelurahan, seperti : Kepala Lingkungan, Tokoh Agama, Ketua Adat, Wakil Kelompok perempuan, Wakil Kelompok pemuda, Wakil pemerhati dan perlindungan anak, Perwakilan Anak, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, Komite Sekolah dan lain-lain, SKPD setempat.

g. Narasumber

Lurah, Ketua dan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Penyuluh, Pejabat Instansi Vertikal yang ada di Kelurahan atau Kecamatan (seperti PLN, Dep Agama, Polsek, Koramil, dll), LSM yang bekerja di Kelurahan yang bersangkutan.

h. Pemantau

Anggota DPRD, utusan Perangkat Daerah teknis, Camat dan aparat kecamatan.

i. Tugas Tim Penyelenggara

1. Menyusun Jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan.
2. Bersama-sama tim fasilitator Kelurahan memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah Dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain.
3. Membantu tim fasilitator Kelurahan dalam memfasilitasi proses musrenbang.
4. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat musrenbang Kelurahan.
5. Mengundang secara resmi peserta dan narasumber untuk mengikuti kegiatan Musrenbang Kelurahan
6. Menyiapkan tempat peralatan dan bahan/ materi serta notulensi pelaksanaan musrenbang Kelurahan.
7. Mendaftar calon peserta musrenbang.
8. Membantu para delegasi Kelurahan dalam menjalankan tugasnya di musrenbang Kecamatan.
9. Menyusun berita acara hasil musrenbang Kelurahan yang sekurang-kurangnya prioritas kegiatan yang disepakati dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti musrenbang Kecamatan.
10. Menyebarluaskan dokumen rencana kerja pembangunan Kelurahan.

j. Tugas Delegasi Kelurahan

1. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
2. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan serta sumber pendanaannya, maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan Delegasi Kelurahan membantu Lurah mengumumkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

II. Musrenbang Kecamatan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Bab II Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah. Bagian Kelima Tatacara Penyusunan RKPD, Paragraf 5 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, Pasal 94 ayat (2) BAPPELITBANGDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD Kabupaten, ayat (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: Huruf b. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di Kecamatan. Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

a. Pengertian

1. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di wilayah kecamatan.
2. Musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
3. Pemangku kepentingan (stakeholder) Kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas dari Desa/Kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah Kecamatan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja PD adalah Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.
6. Narasumber adalah pihak-pihak yang memberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan.
7. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan.

b. Tujuan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk :

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kel.

3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

c. Masukan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain adalah :

1. Dari Desa/Kelurahan :
 - a. Dokumen RKPDes (Daftar usulan RKPDesa yang akan dibahas di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota). Disampaikan ke pihak penyelenggara musrenbang kecamatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tahapan persiapan musrenbang kecamatan dilaksanakan.
 - b. Daftar prioritas kelurahan menurut Perangkat Daerah (Form 1.3)
 - c. Berita acara pemilihan delegasi desa beserta lampiran daftar nama delegasi desa. (Form 1.8.a)
 - d. Daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. (Form 1.8)
 - e. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di Kecamatan. Atau organisasi tani/nelayan di tingkat Kecamatan.
2. Dari Kecamatan
 1. Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan
3. Pihak Kabupaten
 - a. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Renja PD.
 - b. Rancangan Awal RKPD berisikan Fokus dan Prioritas Pembangunan Kabupaten.
 - c. Daftar kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan ditahun pelaksanaan musrenbang.

d. Mekanisme

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari :

1. Tahap persiapan/Pra Musrenbang
 - a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari : unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi), tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
 - b. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang
 - c. Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim Penyelenggara dan bahan pembahasan musrenbang dokumen rencana daerah Kabupaten di kecamatan antara lain :

1) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan

Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di Kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dokumen rencana daerah yang dikelompokkan menurut Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (Form 2.1.).

2) **Kompilasi Hasil Musrenbang RKPDesa/Musrenbang Kelurahan**

Kompilasi hasil musrenbang RKPdesa menurut urutan prioritas yang tertuang dalam dokumen RKPDesa dan hasil Musrenbang yang disepakati di musrenbang kelurahan (Form 2.2.).

2. Tahap Pelaksanaan :

- a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan
- b. Acara Pembukaan Musrenbang Kecamatan oleh Camat
- c. **Sidang Pleno I**, Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang.
 1. Pemaparan Kepala Bappelitbangda tentang mekanisme musrenbang dan Rancangan Awal RKPD.
 2. Pemaparan Pokok-Pokok Pikiran DPRD oleh Anggota DPRD yang hadir pada Musrenbang Kecamatan.
- d. Sidang Kelompok
 - 1) Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator.
 - 2) Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
 - 3) Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaian dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan oleh peserta kelompok.
 - 4) Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. Skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dan masing-masing prioritas pembangunan daerah. **Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat.** Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat (Form 2.3.)
 - 5) Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan desa/kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan rancangan rencana awal dokumen rencana daerah.(Form 2.4.)
 - 6) Selanjutnya dilakukan **langkah penyelarasan** rancangan awal dokumen rencana daerah dengan Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan yang dihasilkan dari langkah pada **angka 4 (empat)** diatas dapat dilakukan antara lain dengan sebagai berikut :
 - a. Memeriksa apakah semua kegiatan prioritas kecamatan tersebut **sudah tercantum pada rancangan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang ada dirancangan awal RKPD**
 - b. Apabila kegiatan prioritas kecamatan sudah tercakup dalam rancangan kegiatan Perangkat Daerah dirancangan awal dokumen rencana daerah, maka diserasikan lokasi dan target volume kegiatan, dengan mempertimbangkan **ketersediaan pagu indikatif.**
 - c. Apabila kegiatan prioritas tersebut belum tercakup, maka ditambahkan pada daftar rencana kegiatan Perangkat Daerah yang ada dirancangan awal dokumen rencana daerah.

- d. Kegiatan prioritas kecamatan yang tidak dapat dilakukan oleh satu Perangkat Daerah, dikelompokkan sebagai **kegiatan lintas Perangkat Daerah**
- 7) Langkah selanjutnya adalah **penajaman rumusan sasaran dari kegiatan Perangkat Daerah**, berdasarkan prioritas kecamatan yang telah disepakati dalam diskusi kelompok musrenbang kecamatan.
 - 8) Langkah selanjutnya dilakukan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan dalam wilayah kecamatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut.
 - 9) Hasil kesepakatan kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat Daerah selanjutnya dapat dituangkan dalam tabel (Form 2.4.)
 - 10) Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.
Beberapa kemungkinan alasan pertimbangan antara lain :
 - a. Daya ungkit terhadap capaian prioritas daerah kurang tinggi.
 - b. Keterbatasan anggaran tahun rencana, sehingga kemungkinan ditunda untuk diusulkan tahun berikutnya.
 - c. Termasuk kewenangan lintas Kabupaten sehingga diusulkan ke provinsi
 - 11) Pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir disusun dengan cara disajikan dalam tabel (Form 2.5.).
 - 12) Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - 13) Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi
 - 14) Perumusan hasil kelompok diskusi dipimpin oleh ketua, sekretaris dan notulis dibantu fasilitator dan narasumber.
- e. Sidang Pleno II
- Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk :
1. Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang, dokumen rencana daerah Kabupaten di kecamatan.
 2. memperoleh tanggapan, penajaman dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di kecamatan.
- f. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang Pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah Kabupaten di kecamatan oleh **Tim Perumus** yang dipimpin oleh Camat.
- g. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan kembali dalam sidang Pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dokumen rencana daerah Kabupaten di kecamatan.

- h. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan dokumen rencana daerah Kabupaten, dan kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang akan dibahas di Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
- i. Bagian perencanaan di Kecamatan selanjutnya mensinkronkan usulan kegiatan yang akan didanai melalui dana kelurahan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan.
- j. Sebagai finalisasi Kecamatan melakukan penginputan usulan hasil musrenbang kecamatan pada aplikasi *E-planning*.

e. Keluaran

Format berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan beserta lampiran terdiri dari :

- a. Daftar rencana kegiatan prioritas Kecamatan (Form 2.1)
- b. Daftar prioritas Desa/Kelurahan menurut Perangkat Daerah (Form 2.2)
- c. Kegiatan Prioritas Kecamatan menurut Perangkat Daerah (Form 2.4)
- d. Daftar usulan yang belum disetujui Musrenbang dokumen rencana daerah di Kecamatan (Form 2.5)
- e. Daftar nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten (Form 2.6.)
- f. Berita Acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah di kecamatan. (Form 2.7.)
- g. Daftar hadir peserta musrenbang di kecamatan. (Form 2.8.)

f. Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah Kepala Desa/Lurah, delegasi Desa/Kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, Perwakilan Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat, Keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentang termaginalkan, Forum Anak Kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

g. Narasumber

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari Pejabat BAPPELITBANGDA, Perwakilan DPRD, Camat, dan Perangkat Daerah Kabupaten dan unsur lain yang diperlukan.

h. Fasilitator/Moderator

Fasilitator atau moderator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

i. Tugas Tim Penyelenggara

- 1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan
- 2. Melakukan penginputan hasil musrenbang Kecamatan dalam aplikasi E-Planning.
- 3. Melaksanakan seluruh tahapan Musrenbang Kecamatan mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan.
- 4. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan
- 5. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
- 6. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan.
- 7. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- 8. Membantu para delegasi Kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum Perangkat Daerah/gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten

9. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan pembidangan dan SKPD untuk dibahas pada Forum Perangkat Daerah/gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
10. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat :a) kegiatan prioritas yang disepakati dan b) daftar nama delegasi yang terpilih.
11. Menyampaikan berita acara hasil musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

j. Tugas Delegasi Kecamatan

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan untuk dibahas pada Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten dan Musrenbang Kabupaten.
2. Memperjuangkan kegiatan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan dalam Forum Perangkat Daerah/ Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Kecamatan dengan delegasi dari Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat Kecamatan.
4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.

III. Musrenbang Anak

a. Pengertian

1. Musrenbang Anak adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dalam rangka mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.
2. Pemangku kepentingan (stakeholder) Musrenbang Anak adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan prioritas untuk mengatasi permasalahan anak serta pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
4. Rencana Kerja PD adalah Rencana Perangkat Daerah.
5. Narasumber adalah pihak-pihak yang memberi informasi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Anak.
6. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang Anak.
7. Musrenbang anak menghasilkan antara lain :
 - a. Daftar Permasalahan Anak
Anak-anak difasilitasi untuk dapat merumuskan atau mengemukakan permasalahan yang selama ini dirasakan atau dihadapi anak-anak. Fokus dan tema diskusi adalah pemenuhan hak anak, pelaksanaan kewajiban anak atau hal lain yang menurut anak-anak mendesak untuk dipecahkan atau diatasi. Masalah anak yang telah diinventarisir ditulis sedemikian rupa sehingga memudahkan anak-anak ketika membacakannya di forum musrenbang, misalnya dalam bentuk matrik sederhana, atau dalam bentuk lain yang didiskusikan dengan anak-anak.

- b. Daftar potensi anak
Sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperhitungkan dalam musrenbang perlu diidentifikasi potensi anak-anak yang ada di kelurahan atau desa dimana anak-anak tinggal.
- c. Alternatif Solusi Masalah Anak
Alternatif solusi masalah anak dapat dibuat dalam bentuk usulan kegiatan. Usulan tersebut harus mengandung unsur kesederhanaan sehingga memungkinkan anak-anak bisa terlibat dalam pelaksanaannya, usulan juga terukur agar jelas jenis, satuan kegiatannya, bersifat nyata agar mudah dilihat dan dirasakan anak-anak, usulan juga perlu ada batas waktunya; kapan dimulai, kapan selesai dimana lokasinya dan lain-lain.

b. Tujuan

Musrenbang Anak diselenggarakan untuk :

- a. Sebagai media komunikasi dalam membangun pengertian antara anak-anak, orang dewasa, orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- b. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan anak berdasarkan perkembangan anak
- c. Mempromosikan hak dan partisipasi anak untuk berpartisipasi dan mendengarkan pendapat anak.
- d. Mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan bertanggungjawab terhadap anak.
- e. Melakukan Klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan yang responsif terhadap anak.

c. Masukan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Anak antara lain adalah :

- a. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Renja Perangkat Daerah pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya.
- b. Rancangan Awal RKPD berisikan Fokus dan Prioritas Pembangunan Kabupaten.

d. Mekanisme

Tahapan pelaksanaan Musrenbang anak terdiri dari :

1. Tahap persiapan

Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Anak
- b. Mengumumkan secara terbuka melalui pamflet/spanduk tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Anak minimal 3 (hari) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
- c. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang anak, yaitu dari forum anak di kecamatan dan Kabupaten.
- d. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Anak.

2. Tahap Pelaksanaan :

- a. Undangan resmi harus disampaikan dan dipastikan diterima oleh Anak. Undangan tersebut perlu dipastikan sampai sebelum jadwal musrenbang, sehingga tidak ada unsur formalitas atau sekedar diundang saja.
- b. Anak/kelompok anak harus didampingi Fasilitator Anak.
- c. Dalam melaksanakan musrenbang Anak/kelompok anak dapat disatukan atau digabung dengan peserta orang dewasa atau dapat di kelompokkan tersendiri, sesuai dengan kebutuhan dan wilayah.
- d. Untuk memantau jalannya musrenbang apakah sudah melibatkan anak atau perwakilan anak serta memberi masukan yang berarti dibutuhkan pengamat independen.
- e. Hasil musrenbang harus disampaikan terkait usulan yang diterima atau ditolak, serta penjelasannya.

3. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Anak adalah :

1. Daftar permasalahan anak.
2. Daftar potensi anak.
3. Daftar Alternatif Solusi Masalah anak.
4. Daftar Kegiatan SKPD yang Pro Anak.

4. Peserta

Peserta pada Musrenbang Anak adalah para pengurus forum anak di tingkat kecamatan dan Kabupaten, perwakilan tiap sekolah tingkat SD, SLTP dan SLTA beserta Fasilitator anak.

5. Narasumber

Narasumber pada Musrenbang Anak adalah: Bappelitbangda, perwakilan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, anggota DPRD.

6. Tugas Tim Penyelenggara

1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Anak
2. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Anak.
3. Mendaftar peserta Musrenbang Anak.
4. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Anak.
5. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Anak.
6. Menyampaikan berita acara hasil musrenbang Anak kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

IV. Forum PD/Gabungan PD

Forum PD/Gabungan PD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau dapat dilaksanakan secara gabungan beberapa Perangkat Daerah yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

a. Pengertian

1. Forum PD/Gabungan PD merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

2. Forum PD/Gabungan PD merupakan penampung dan penjangkauan aspirasi masyarakat, dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
3. Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem **perencanaan bawah atas (bottom-up planning)** berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
4. Forum PD/Gabungan PD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.
5. Dilaksanakan setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
6. Forum PD/Gabungan PD membahas Renja Perangkat Daerah Kabupaten dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Penyelenggaraan forum PD/Gabungan PD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi BAPPELITBANGDA yang dilaksanakan sesuai dengan Pembidangan Perangkat Daerah yakni : 1) Bidang Ekonomi; 2) Bidang SDM dan Kelembagaan; dan 3) Bidang Fisik dan Parasarana.
8. Rancangan Renja PD hasil forum Perangkat PD/Gabungan PD menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD kabupaten.

b. Tujuan

Tujuan forum PD/Gabungan PD adalah :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten untuk Renja PD, hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan untuk Renja PD.
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten.

c. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Kabupaten. adalah :

1. Dari Provinsi dan Kementerian Negara : informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.
2. Dari Kabupaten:
 - a. Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.
 - b. Inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang akan dibahas

- c. Kegiatan Prioritas pembangunan/rancangan RKPD (jika sudah ada)
 - d. Prioritas dan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, apabila plafon/pagu belum tersedia maka Perangkat Daerah dapat menggunakan Asumsi Anggaran Tahun Berjalan.
 - e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala Kabupaten seperti : Asosiasi Profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap Fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
3. Dari Kecamatan
- a. Daftar urutan kegiatan prioritas Kecamatan berdasarkan Perangkat Daerah.
 - b. Daftar kegiatan yang belum disepakati dalam musrenbang Kecamatan.
 - c. Daftar usulan prioritas musrenbang anak.
 - d. Daftar Delegasi Kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Kabupaten.

d. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Forum PD/Gabungan PD :

1. Tahap persiapan :
 - a. Penyiapan tim penyelenggara Forum PD/Gabungan PD oleh BAPPELITBANGDA
 - b. Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Kabupaten dan pembagian kelompok dan tata tertib acara.
 - c. Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja PD Kabupaten, inventarisasi kerja kerja proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja PD Kabupaten yang akan dibahas.
 - d. Kepala BAPPELITBANGDA melaporkan rencana pelaksanaan Forum PD/Gabungan PD ke Bupati.
 - e. Penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator, dan peserta Forum PD/Gabungan PD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.
2. Tahap penyelenggaraan Forum PD/Gabungan PD sebagai berikut :
 - a. Acara pembukaan secara resmi Forum PD/Gabungan PD.
 - b. Sidang Pleno I pemaparan materi antara lain :
 1. Kebijakan pemerintah Kabupaten terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja PD Kabupaten dan materi lain yang dianggap perlu.
 2. Pemaparan rancangan Renja PD dan
 3. Tanggapan dan masukan dari peserta
 - c. Sidang kelompok antara lain :

Membahas program dan kegiatan PD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah Kabupaten yang ditugaskan kepada setiap kelompok.

d. Sidang Pleno II antara lain :

1. Pemaparan hasil—hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten oleh Tim Perumus.

e. Keluaran

Rumusan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

1. Daftar hadir peserta Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten
3. Daftar kegiatan lintas perangkat daerah Kabupaten dan lintas wilayah.
4. Daftar kegiatan yang akan diusulkan ditingkat Provinsi dan Nasional melalui pembiayaan APBD Provinsi dan APBN. (Form 3.1.)

f. Peserta

Peserta Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten antara lain terdiri dari unsur BAPPELITBANGDA, unsur Perangkat Daerah, delegasi kecamatan dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

g. Narasumber

Narasumber Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten dapat berasal dari BAPPELITBANGDA, Perangkat Daerah, DPRD atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu diketahui peserta Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten, seperti kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten.

h. Fasilitator / Moderator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten

i. Tugas Tim Penyelenggara

1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan
2. Menyusun rincian jadwal, dan tempat Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten

3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten..
4. Mendaftar peserta Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Kabupaten..
7. Perangkat Daerah melaporkan kepada BAPPELITBANGDA hasil pemutakhiran rancangan Renja Perangkat.
8. Memberikan hasil Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten kepada Komisi Pasangan kerja di DPRD setempat.

V. Musrenbang RKPD Kabupaten

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Bab II Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah. Bagian Kelima Tatacara Penyusunan RKPD. Paragraf 5 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota. Pasal 94 ayat 1. BAPPELITBANGDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD Kabupaten, ayat (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Huruf a. Musrenbang RKPD Kabupaten.

a. Pengertian

1. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan Rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten. dengan cara meninjau keserasian rancangan Renja Perangkat Daerah yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
3. Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilih menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan.
4. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan Prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD).

b. Tujuan

Musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan RKPD dan dilaksanakan dalam rangka

1. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah
2. Menyepakati prioritas pembangunan daerah
3. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.
4. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi.
5. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan wewenang daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

c. Masukan

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah :

1. Dari Kabupaten:
 - a. Rancangan Awal RKPD yang disusun oleh Bappelitbangda berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
 - b. Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten. yang memuat regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.
 - c. Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas :a) plafon untuk setiap Perangkat Daerah dan b) plafon untuk Alokasi Dana Desa. Apabila plafon anggaran belum tersedia maka yang digunakan adalah asumsi plafon anggaran tahun berjalan.
 - d. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
2. Dari Kecamatan
Berita Acara Musrenbang Kecamatan beserta Lampirannya yang terdiri dari :
 - a. Daftar urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan berdasarkan Perangkat Daerah
 - b. Daftar Kegiatan yang belum disepakati
 - c. Daftar nama delegasi Kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten dan Musrenbang Kabupaten.

d. Mekanisme

1. Acara pembukaan musrenbang
2. **Rapat Pleno I**, Pemaparan materi dari para narasumber (Pusat dan daerah)
3. Pembahasan materi dalam sidang kelompok berdasarkan misi/sasaran/bidang/urusan pemerintahan daerah dapat melibatkan pejabat kementerian/lembaga serta provinsi bagi kabupaten.
4. Materi yang dibahas antara lain terdiri dari :
 - a. Hasil berita acara koordinasi teknis pembangunan tingkat pusat/provinsi
 - b. Berita acara musrenbang kecamatan
 - c. Kesepakatan Pokok-pokok pikiran DPRD
5. **Rapat Pleno II**, Pemaparan hasil sidang kelompok oleh setiap ketua sidang kelompok, dan tanggapan, penajaman dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD.
6. Perumusan rancangan berita acara musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala BAPPELITBANGDA berdasarkan rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - a. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD
 - b. Kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah
 - c. Kesepakatan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah
 - d. Kesepakatan terhadap program yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD

7. **Rapat Pleno III**, pembacaan Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.
8. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen rencana daerah antara lain ke DPRD, Perangkat Daerah, kepada bupati untuk kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan mempublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui media massa.

e. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan Rancangan Renja SKPD, yang meliputi :

1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten
2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten
3. Program dan Kegiatan yang belum diakomodir dalam Rancangan RKPD Kabupaten.

f. Peserta

Peserta musrenbang kabupaten adalah terdiri dari Bupati dan wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten, unsure pemerintah pusat, pejabat BAPPELITBANGDA dan Perangkat Daerah Provinsi, pejabat Perangkat Daerah Kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

g. Narasumber

Narasumber musrenbang kabupaten antara lain Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten, pejabat dari kementrian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah Provinsi dan pejabat Perangkat Daerah Kabupaten atau unsure lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten.

h. Fasilitator/Moderator

Fasilitator atau moderator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD kabupaten.

i. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten

Setelah hasil Musrenbang Kabupatendisepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupatenmenyampaikan hasilnya kepada :

1. DPRD setempat
2. Masing-masing Perangkat Daerah
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
4. Kecamatan
5. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan.
6. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

VI. Pasca Musrenbang Kabupaten

1. Umum

Pada tahap perencanaan, kegiatan Pasca Musrenbang terdiri dari sejumlah kegiatan yakni :

1. Penyusunan RKPD
2. Penyusunan kebijakan umum, strategi dan plafon APBD
3. Penyusunan RKA-SKPD
4. Pembahasan dan penetapan APBD
5. Pelaksanaan program
6. Monitoring dan evaluasi program
7. Mengikuti Musrenbang Provinsi dan Nasional

2. Tujuan

Kegiatan pasca Musrenbang mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin :

1. Konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD.
2. Konsistensi antara hasil perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD)
3. Terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD.
4. Tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta musrenbang, terutama tentang alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian forum musrenbang di dalam APBD.

3. Pelaku Utama Kegiatan

Pelaku utama kegiatan Pasca Musrenbang Kabupaten adalah :

1. Delegasi peserta Musrenbang Kabupaten
2. Bupati, para pejabat Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah).
3. DPRD setempat.

4. Kegiatan

Berbagai hal yang perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah pada Pasca Musrenbang adalah sebagai berikut antara lain adalah :

1. Penyusunan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bappelitbangda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah tentang hasil akhir RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten dengan RKPD, maka Bappelitbangda memberitahukan alasan-alasannya.
 - b. Bappelitbangda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun Perangkat Daerah kepada Bupati dan DPRD, terutama keberatan-keberatan mengenai tidak tertampungnya kegiatan-kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kabupaten dalam rancangan RKPD.
2. Bappelitbangda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemerintah Provinsi U/p Bappeda Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi dan Musrenbang Provinsi dan Nasional.

3. Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi dan Plafon APBD, dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh Perangkat Daerah.
5. Pembahasan dan penetapan APBD, dimana Bappelitbangda membantu DPRD untuk menyelenggarakan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bappelitbangda memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun dari sumber non APBD berikut besaran plafonnya. Informasi ini memuat program/kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah dan berdasarkan lokasi (Kecamatan dan Desa/Kelurahan).
 - b. Bappelitbangda mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
 - c. Bappelitbangda menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dijalankan.
 - d. Bappelitbangda memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya.

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK